



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.KIb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 26 Oktober 1996, NIK 5305012610960001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (Sosiologi), pekerjaan Pegawai di Koperasi Ting-Ting, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai **Pemohon**;  
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 01 September 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, serta alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juni 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court dengan register perkara nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Klb. tanggal 07 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0119/0004/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Pemohon di [REDACTED], Kabupaten Alor sampai awal bulan Januari 2024;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2020, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2019 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
  - Termohon sering merasa tidak cukup akan nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon sering meninggalkan kediaman bersama, dan jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2023, dimana pada saat itu Termohon ingin meminjam uang pada Kantor Koperasi, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon, kemudian terjadilah pertengkaran mulut, yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada keesokan harinya dan Termohon pulang ke rumah Orang Tua Termohon di Jln. Sutoyo, RT.006 RW.003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

10. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat nomor: 38/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 10 Juni 2024 dan nomor: 38/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 02 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali berumah tangga dan menyelesaikan permasalahannya dengan

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan dan penambahan yaitu, penambahan posita angka 4.2. bahwa bulan Januari 2023, dimana pada saat itu Termohon ingin meminjam uang pada Kantor Koperasi, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon, kemudian terjadilah pertengkaran mulut, yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada keesokan harinya dan Termohon pulang ke rumah Orang Tuanya dan kembali hidup bersama pada bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2023, kemudian perubahan pada posita angka 5, menjadi, bahwa puncaknya pada bulan Januari 2023, dimana pada saat itu Termohon ingin meminjam uang pada Kantor Koperasi, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon, kemudian terjadilah pertengkaran mulut, yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada keesokan harinya dan Termohon pulang ke rumah Orang Tua Termohon di Jln. Sutoyo, RT.006 RW.003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian maksud dan isi lainnya tetap dipertahankan Pemohon;

lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## I. Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5305012610960001 atas nama Pemohon tanggal 29-09-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/0004/XII/2018 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 17 Desember 2018. Bukti

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

## II. Saksi :

Saksi 1, [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wetabua, RT.001 RW.001, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2018, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat anak tersebut berada dalam asuhan saksi;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Wetabua, RT.001 RW.001, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan dan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon;
- Permasalahan lainnya terjadi pada bulan Januari 2024, Termohon ingin meminjam uang pada koperasi, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon, dan terjadilah pertengkaran mulut, yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada keesokan harinya dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama, sehingga antara Pemohon dan

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, [REDACTED], umur 42 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mujair RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman kerja saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi telah kenal Pemohon sejak Agustus 2023 sebagai teman kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mereka di Wetabua, RT.001 RW.001, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan dan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak baik sejak Nopember dan Desember 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon meminjam uang pada koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan lainnya Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, karena saksi pernah sekali melihat Pemohon memberikan amplop hasil upah bekerja kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan Termohon sudah tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat melalui Pos Indonesia nomor : 38/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 10 Juni 2024 dan nomor: 38/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 02 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

*Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.KIb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengadakan penambahan atau perubahan pada permohonannya dengan menambah alasan perceraian, ternyata penambahan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, di mana penambahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya. Oleh karena perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku perubahan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Pemohon permohonan adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak Desember 2019 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan yang pada pokoknya Termohon sering merasa tidak cukup akan nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon sering meninggalkan kediaman bersama, dan jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon, dan perselisihan dan pertengkaran berlanjut Januari 2023 Termohon ingin meminjam uang di koperasi, namun Pemohon tidak mengizinkan, dan puncaknya pada Desember 2023 adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dengan demikian Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 145 R.Bg jo. pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup atau *dinezegelen* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena bukti tersebut tidak

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup atau *dinezegelen* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 Rbg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Alor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Desember 2018, dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor (*vide bukti P.2*);

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Wetabua, RT.001 RW.001, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Vide bukti P.1*);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Faqih Al Kahfi Djafar, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2022 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak Desember 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa tidak cukup akan nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon sering meninggalkan kediaman bersama, dan jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon, dan perselisihan dan pertengkaran berlanjut Januari 2023 Termohon ingin meminjam uang di koperasi, namun Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa puncaknya pada Desember 2023 yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan kedua telah sudah tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dalam setiap persidangan telah melakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu Hakim telah berusaha pada setiap persidangan melakukan upaya perdamaian, namun tetap saja Pemohon sudah tidak berhasrat lagi berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman*

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”, dan telah memenuhi juga alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penyempurnaan rumusan kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 tahun 2022, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan kedua saat ini sudah tidak tinggal bersama, terhitung sampai putusan ini dibacakan sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memperdulikan Pemohon, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlarnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

## وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

### **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai Akibat perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian tentang pemberian mut'ah, maka Hakim memandang makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan masalah mut'ah, yaitu:

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

Yang artinya :*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* (QS. Al-Baqarah: 241).

b. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 28:

Yang artinya: *"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik"* (QS. Al-Ahzab: 28).

c. Pendapat Syaikh Khatib Syarbaini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, Jilid 3, hal. 317:

*"Isteri yang telah digauli, baik maharnya telah ditetapkan atau belum, wajib diberi mut'ah, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si isteri (ta'lik talak). Hal itu didasarkan pada keumuman perintah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 28"*.

Yang mana norma hujjah syar'iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, dan dari Hujjah syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya wajib memberikan mut'ah kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara ex-officio Hakim menetapkan Pemohon harus dihukum membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang Mut'ah merupakan kewajiban suami akibat putusannya perkawinan karena talak, bahwa untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir*, dan juga didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA-RI) Nomor 1 tahun 2017 tentang hasil rumusan rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.

Menimbang, bahwa petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon untuk dibebankan biaya perkara kepadanya, dengan pertimbangan, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat perceraian, berupa Mut'ah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat cerai pada diktum 4 (empat) diatas kepada Termohon, dan akibat cerai tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus limabelas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriah, oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Panggilan pemberitahuan	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	: Rp	20.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>215.000,00</b>

(dua ratus limabelas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No 38/Pdt.G/2024/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)